

3. Penerbitan Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
1	Persyaratan Layanan	1. Permohonan bermaterai Rp. 10.000,- 2. Fotocopy e-KTP Pemohon yang tercantum dalam akta perusahaan 3. Surat Kuasa dan fotocopy KTP apabila pengajuan permohonan tidak langsung dilakukan oleh pemohonbermaterai Rp.10.000,- 4. Profil perusahaan meliputi Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan/persetujuan/ pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan. 5. Fotocopy NPWP, yang status wajib pajaknya telah dikonfirmasi melalui sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan sistem informasi dan Aplikasi pada DirjenPajak. 6. Fotocopy Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) dan Izin Lingkungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 2 3 4 1. Pemohon mengakses Online Single Submission (OSS) dan mengunggah dokumen persyaratan 2. Petugas melakukan verifikasi dokumen 3. Koordinator melakukan validasi; 4. Pemohon mengunduh izin di OSS
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu Penyelesaian 5 hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
4	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan Retribusi
5	Produk Layanan	Surat Izin Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Melalui konsultasi langsung; 2. Kotak saran dan pengaduan; 3. Whatsapp Layanan Pengaduan dan Konsultasi : 082181487928 4. Short Message Service (SMS) : 082181487928 5. Email : dpm.ptspmuaerenim@gmail.com 6. Aplikasi SMS Gate Away; 7. Website : https://dpmptsp.muaraenimkab.go.id
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 3. Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 277); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 6617); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 21/Permentan/Kb.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian; 11. Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
8	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana PTSP dalam melaksanakan identifikasi produk pelayanan perizinan terdiri dari :Loket-loket Pelayanan seperti : a. Loker Informasi; b. Loker Pendaftaran; c. Loker Pengambilan. Sistem aplikasi yang digunakan dalam pelayanan perizinan meliputi: 1. Aplikasi Online Perizinan; 2. Aplikasi Bedah Investasi; 3. Aplikasi Perizinan; 4. Aplikasi Pengarsipan; 5. Aplikasi GIS.
9	Kompetensi Pelaksana	a. Pendidikan minimal sarjana terutama bidang pemerintahan, ekonomi, hukum dan administrasi negara; b. Memiliki pengetahuan peraturan tentang penanaman modal dan perizinan c. Memiliki pengalaman dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu; d. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi layanan perizinan elektronik; dan e. Memiliki kemampuan mengolah data secara elektronik.
10	Pengawasan Internal	Dilakukan secara berjenjang (atasan langsung);
11	Jumlah pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Aplikasi OSS
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan; 2. Perizinan yang berkualitas karena melibatkan pihak terkait antara lain dinas sektoral dan instansi vertikal.
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada Bupati baik secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu; 2. Secara berkala dilaporkan juga melalui website https://dpmptsp.muaraenimkab.go.id 3. Progres report penyelesaian pengajuan perizinan dan non perizinan dilihat pada website https://dpmptsp.muaraenimkab.go.id